



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

## INSPEKTORAT

Jalan Yetro Sinseng No. Telp. (0519) 21169 Fax. (0519) 22503 Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah – 73811  
Email : itkab@baritoutarakab.go.id website : www.baritoutarakab.go.id

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 713.1/ 50 /ITKAB.V.b/2024

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2026

#### INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal           Desember 2024

**INSPEKTUR  
KABUPATEN BARITO UTARA**



**DR. Ir. RAKHMAT MURATNI, MP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670731 199503 1 003

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Barito Utara
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara
3. Arsip

KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. BARITO UTARA  
NOMOR : 713.1/ 50 /ITKAB.V.b/2024  
TANGGAL : DESEMBER 2024  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2025-2026

Nama Perangkat Daerah:  
Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Tugas :  
Melakukan Pengawasan Terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Barito Utara

Indikator Kinerja Utama :

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Indikator untuk mengukur Persentase Kualitas Pengawasan terhadap penanganan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terhadap objek pemeriksaan.	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keseluruhan rekomendasi Temuan yang ada}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Sekretariat dan Irbanwil I,II, dan III.
Meningkatnya pengendalian internal.	Skor Maturitas SPIP.	Indikator yang mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur	Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi pada Pemkab Barut	Data Laporan hasil Quality Assurance Maturitas SPIP dari BPKP	Sekretariat dan Irbanwil I,II, dan III.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
2	3	4	5	6	7
		pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi			
Meningkatnya kapabilitas APIP.	Level Kapabilitas APIP.	Indikator yang mengukur aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP.	Penilaian Kapabilitas APIP melalui suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP	Hasil Penilaian BPKP	Sekretariat
Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Skor MCP ( Monitoring Center Prevention )	Indikator yang mengukur tingkat Pemenuhan capaian perbaikan pada area intervensi yang ditentukan yang kemudian dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Laporan Pemerintah Daerah dipantau langsung Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Koorwil) KPK berdasarkan Rencana Aksi (Renaksi) pencegahan korupsi yang sudah di sepakati Pemerintah Daerah.	Melalui Aplikasi Pemberantasan Korupsi, masyarakat dapat mengetahui progres pembersihan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam meminimalisir terjadinya praktik korupsi	Aplikasi MCP KPK	Irbansus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pengelolaannya pengaduan.	Persentase pengaduan yang diselesaikan.	Indikator yang mengukur Keberhasilan penanganan kasus/pengaduan yang masuk agar tercapainya Pemerintahan yang bersih	<p>Jumlah Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kasus pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus	Irbansus

INSPEKTUR  
KABUPATEN BARITO UTARA

  
*Rakmatni*

**DR. Ir. RAKHMAT MURATNI, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670731 199503 1 003